

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
PT BANK JATENG CABANG KUDUS
TENTANG
PERPANJANGAN SEWA MENYEWA SEBAGIAN TANAH
SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 4 TAHUN 1982 SELUAS \pm 6,8 M2
YANG TERLETAK DI DESA DEMAN KECAMATAN KOTA KAB KUDUS
UNTUK PENEMPATAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)

NOMOR : 113 A Tahun 2016

NOMOR : 176 / PEM. 0602 / 024 / 2016

Pada hari ini Kamis Tanggal satu bulan September tahun dua ribu enam belas (01-09-2016) yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Drs. NOOR YASIN, MM, Sekretaris Daerah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pengelola Barang Milik Daerah, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, berkedudukan di Kudus, Jl Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya disebut sebagai :
-----PIHAK PERTAMA-----
- II. DITO HENDROTOMO, Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Jateng Cabang Kudus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jateng No 0164/HT.01.01/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Mutasi Pegawai untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jateng Cabang Kudus, berkedudukan di Kudus Jalan Jendral Sudirman Nomor 158 Kudus, selanjutnya disebut sebagai :
-----PIHAK KEDUA-----

Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA adalah pemilik atau yang menguasai tanah seluas \pm 38.744 m2 (kurang lebih tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Deman Kec. Kota Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1982.
2. Para Pihak telah melakukan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 19 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sewa Menyewa sebagian tanah sertifikat Hak Pakai No 4/1982 seluas \pm 6,8 m2 yang terletak di desa Deman Kecamatan Kota Kabupaten Kudus untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang berakhir tanggal 1 Agustus 2016.
3. PIHAK KEDUA adalah pihak yang menyewa sebagian tanah Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1989 seluas \pm 6,8 m2 (kurang lebih enam koma delapan meter persegi) yang terletak di Desa Deman Kec. Kota Kabupaten Kudus.

/ E f s

Pasal 13
Apabila terjadi perubahan, penambahan dan pengurangan terhadap isi perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14
Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Drs. NOOR YASIN, MM.

PIHAK KEDUA,
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Kudus

DITO HENDROTOMO

SAKSI-SAKSI

1. EDI JOKO PRANOTO, SE MM

(.....)

2. UMI CHOIRIYAH

(.....)